



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
POLITEKNIK BHAKTI ASIH PURWAKARTA
TENTANG
PEMBINAAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

NOMOR : 5/002/AS.01.03/VIII/2024

NOMOR : 021/BAK/MOU.POLBAP/VIII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Bandung kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HERY SUTANTO selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. LIA YULIANTI, selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Bhakti Asih Purwakarta, yang diangkat

berdasarkan Keputusan 021/KPTS/YPAH-PWK/III/2019 yang berkedudukan di Jalan Veteran Ciseureuh Nomor 254 Kabupaten Purwakarta dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bhakti Asih Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang berdiri berdasarkan yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 198/KPT/I/2019 tertanggal 19 Maret 2019 tentang pendirian Politeknik Bhakti Asih Purwakarta;
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepahaman Bersama Nomor 5/28/KS.06/VIII/2024 dan Nomor 022/BAAK/MOU.POLBAP/VIII/2024 tentang peningkatan sumber daya manusia dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan tri dharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sesuai dengan kapasitasnya sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi dan sinergi untuk pelaksanaan

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan SDM di bidang K3.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan program pembinaan Ahli K3 Umum bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pada Politeknik Bhakti Asih Purwakarta.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan berbasis digital melalui laman temank3.kemnaker.go.id;
 - b. menetapkan kelulusan peserta;
 - c. mengenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap penerbitan sertifikat dan/atau Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum; dan
 - d. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan pembinaan;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembinaan;
 - c. menyediakan narasumber dalam hal PIHAK KEDUA belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi;
 - d. menerbitkan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus oleh tim evaluasi; dan

- e. menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum dan Kartu Kewenangan bagi peserta yang dinyatakan lulus dan yang sudah bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus oleh tim evaluasi; dan
- b. menerima Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum dan Kartu Kewenangan bagi peserta yang dinyatakan lulus dan yang sudah bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyiapkan personil yang telah mengikuti Training of Trainer (ToT) bagi tenaga pembina keahlian K3 umum;
- b. menyiapkan sumber daya manusia sebagai calon peserta;
- c. melakukan proses pelayanan pembinaan SDM K3 bidang Ahli K3 Umum berbasis digital melalui laman temank3.kemnaker.go.id;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan Ahli K3 Umum;
- e. menyelenggarakan pembinaan Ahli K3 Umum dengan kurikulum dan silabus sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. menyiapkan narasumber sesuai dengan kebutuhan;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:
 - 1. Tempat belajar dan sarannya;
 - 2. Modul;
 - 3. Peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. Tempat praktek pada perusahaan/tempat kerja.
- h. menggunakan jasa pihak lain dalam hal belum memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU sebelum pelaksanaan kegiatan dengan tembusan ke Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi setempat;

- j. menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU setelah pelaksanaan kegiatan selesai, terdiri atas:
1. Berita acara pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat pada dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi setempat;
 2. Daftar hadir peserta dan narasumber;
 3. Jadwal dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Hasil evaluasi/penilaian peserta, narasumber dan penyelenggaraan.
- k. melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Direktorat Bina Kelembagaan K3

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Direktorat Bina Kelembagaan K3
Lantai 7 Blok B, Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5255733

Email : binalembagak3@kemnaker.go.id

II. PIHAK KEDUA:

Politeknik Bhakti Asih Purwakarta

Alamat : Jalan Veteran Cisereuh No 254, Kabupaten Purwakarta

Telepon : +62 852-1573-6192

Email : poltekbap@gmail.com

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

